



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 21 TAHUN 2011

T E N T A N G
STRUKTUR ORGANISASI, SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
PENGURUS BADAN PENGELOLA DAYA TARIK WISATA ULUN DANU BERATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama Nomor : 2 Tahun 2011
Nomor : 06 Tahun 2011
Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ulun Danu Beratan, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Ulun Danu Beratan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan seluruh urusan pengelolaan Daya Tarik Wisata Ulun Danu Beratan secara profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat , maka dipandang perlu membentuk Setruktur Organisasi, Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Pengurus Badan Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PENGURUS BADAN PENGELOLA DAYA TARIK WISATA ULUN DANU BERATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;

4. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Ulun Danu Beratan yang melaksanakan aktivitas pengelolaan di kawasan Daya Tarik Wisata Uun Danu Beratan;
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
6. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Struktur Organisasi Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Ulun Danu Beratan terdiri dari :

1. Ketua Umum;
2. Wakil Ketua Umum I, dan II;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris;
5. Pengawas, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota-anggota.
6. Bidang Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota-anggota.
7. Bidang Promosi, terdiri dari :
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota-anggota.

Pasal 3

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas operasional, Badan Pengelola membentuk Manajemen Operasional yang dipimpin oleh Ketua.
- (2) Dalam hal Ketua Manajemen Operasional tidak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sementara waktu Ketua Manajemen Operasional diambil alih oleh Ketua Umum.
- (3) Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Pengurus Manajemen Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Ketua Umum Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Ulun Danu Beratan.
- (4) Pengurus Manajemen Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan gaji dan/atau upah setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada pos biaya operasional Manajemen.

- (5) Selain diberikan gaji dan/atau upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengurus Manajemen Operasional dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibebankan dari hasil pembagian operasional Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerja Sama Nomor : 2 Tahun 2011
Nomor : 06 Tahun 2011
Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ulun Danu Beratan.
- (6) Besaran tambahan penghasilan Pengurus Manajemen Operasional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PENGURUS

Pasal 5

Susunan keanggotaan pengurus Struktur Organisasi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

1. unsur Pemerintah Kabupaten Tabanan yang terkait; dan
2. unsur Satakan Ulun Danu Beratan.

Pasal 6

Susunan keanggotaan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan uraian tugas-nya, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diberikan honor setiap bulan, dibebankan dari hasil pembagian operasional Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerja Sama Nomor : 2 Tahun 2011
Nomor : 06 Tahun 2011
Nomor : 01 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ulun Danu Beratan
- (2) Besaran honor pengurus sebagaimana dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Badan pengelola.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Setruktur Organisasi Badan Pengelola Obyek Wisata Ulun Danu Beratan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan : di Tabanan
pada tanggal : 1 Juni 2011

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

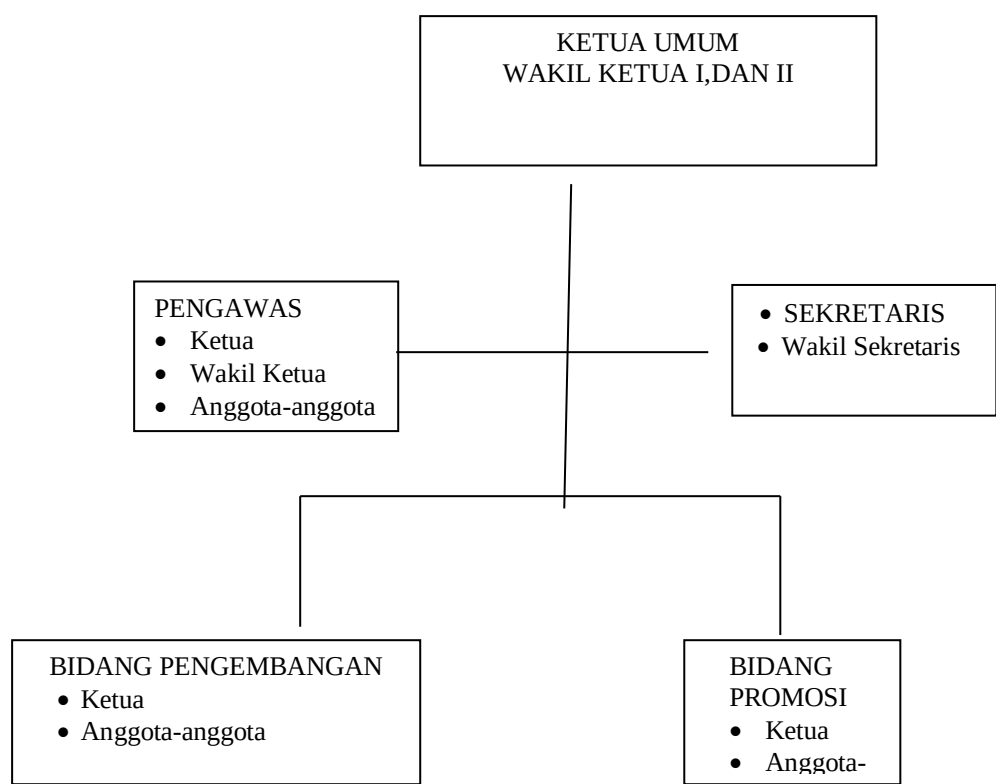
ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 21

LAMPIRAN - I : PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN URAIAN
 TUGAS PENGURUS BADAN PENGELOLA DAYA TARIK
 WISATA ULUN DANU BERATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA DAYA TARIK WISATA ULUN DANU BERATAN.



BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN - II : PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN
 URAIAN TUGAS PENGURUSBADAN PENGELOLA
 DAYA TARIK WISATA ULUN DANU BERATAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA DAYA
TARIK WISATA ULUN DANU BERATAN.

Ketua Umum	:	Bupati Tabanan
Wakil Ketua Umum I	:	Wakil Bupati Tabanan
Wakil Ketua Umum II	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan
Sekretaris	:	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabanan
Wakil Sekretaris	:	Kepala Dinas Pendapatan dan Pedahan Agung Kabupaten Tabanan
Pengawas		
Ketua	:	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tabanan
Wakil Ketua	:	Inspektur Kabupaten Tabanan
Wakil Ketua	:	Kelian Satakan Candi Kuning
Anggota	:	Unsur Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan
Bidang Pengembangan		
Ketua	:	Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tabanan
Anggota	:	
		1. Kelian Satakan Bangah
		2. Kelian Satakan Antapan
Bidang Promosi		
Ketua	:	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan
Anggota	:	
		1. Kelian Satakan Baturiti
		2. Kelian Ageng Pura Ulun Danu Beratan

B. URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN PENGURUS STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA DAYA TARIK WISATA ULUN DANU BERATAN.

1. Ketua Umum mempunyai tugas :

- a. Menetapkan Kebijakan Umum Badan Pengelola.
- b. Menetapkan program kerja operasional jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Badan Pengelola.
- c. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Operasional Badan Pengelola.

2. Wakil Ketua Umum I/Wakil Ketua Umum II mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan umum Badan Pengelola;
- b. Merumuskan sasaran kebijakan umum Badan Pengelola; dan
- c. Mengkoordinasikan program kerja Badan Pengelola.

3. Sekretaris/Wakil Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan administrasi Badan Pengelola;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelola; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh atasan

4. Pengawas/Wakil Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pengurus Manajemen Operasional Badan Pengelola;
- b. Memberikan saran, dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Ketua Umum.

5. Bidang Pengembangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja bidang pengembangan;
- b. Merumuskan sasaran kegiatan bidang pengembangan; dan
- c. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

6. Bidang Promosi mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja bidang Promosi;
- b. Merumuskan sasaran kegiatan bidang promosi; dan
- c. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI